

PEMBENTUKAN – TIM – ZI

2025

KPT NOMOR 18 TAHUN 2025, 5 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025**

- ABSTRAK :**
- Bawa dalam rangka membangun ZI menuju WBK dan WBBM, maka KPU Kabupaten Subang menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Subang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 18 Tahun 2025 diatur tentang: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KPU Kabupataen Subang Tahun 2025.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 07 Oktober 2025
 - Lamp.: 5 hlm.